



PUTUSAN
Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI KUSNIAN Bin MUSLIMIN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Banjardowo RT.003 RW.002
Kecamatan/Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri atau tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI KUSNIAN bin MUSLIMIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dalam pasal **435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI KUSNIAN Bin MUSLIMIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan potong tahanan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas;
 - Bekas bungkus rokok senior didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi 5 lintingan rokok, setiap linting berisi 10 butir pil dobel L (100 butir pil dobel L);
 - 4 (empat) lembar grenjeng rokok;
 - Sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA No.083104246184;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ANDRI KUSNIAN bin MUSLIMIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di Dsn. Banjardowo, Ds. Banjardowo RT.003 RW.002 Kec.Jombang Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi tandar dan/ atau alat persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3). perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa

awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 16.00 WIB AGUNG menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli pil dobel L sebanyak 1 kit (10 butir), kemudian oleh terdakwa AGUNG ditawarkan 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk pembelian pil tersebut terdakwa hutang kepada AGUNG sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengambil uang dirumah AGUNG setelah mendapat uang dari AGUNG terdakwa menghubungi RONI (DPO) memesan sebanyak 1 lotop namun oleh terdakwa ditawarkan dengan harga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas tawaran harga tersebut RONI sepakat, kemudian sekitar jam 21.00 WIB terdakwa dan RONI janji untuk bertemu diwarung di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, sekira pukul 22.00 Win terdakwa dan RONI melakukan transaksi setelah mendapatkan pil dobel L terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 06.30 WIB pil dobel L tersebut dibawa kerumah AGUNG kemudian dihitung bersama mendapatkan sebanyak 770 butir, kemudian terdakwa menghubungi penjualnya (RONI) menanyakan kekurangan pil dobel L tersebut namun tidak ada jawaban, kemudian pil dobel L sejumlah 770 dibagi berdua dengan AGUNG mendapatkan bagian 500 butir, sedangkan terdakwa mendapatkan 270 butir lalu pil dobel L tersebut oleh terdakwa dikemas menjadi 1 kit (10 butir) dengan tujuan untuk dijual per kitnya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

-

Bahwa

terdakwa telah menjual pil dobel L kepada beberapa orang yaitu:

1. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 14.15 WIB dijual ke RADI sebanyak 3 kit dengan harga Rp 30.000,- per kit transaksi dilakukan di area pasar Ds. Dukuh Klop, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
2. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 16.00 WIB dijual ke OKY sebanyak 5 kit dengan harga Rp 30.000,- per kit transaksi dilakukan di rumah terdakwa;
3. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 22.00 WIB dijual kepada AGUS sebanyak 5 kit dengan harga Rp 30.000,- per kit transaksi dilakukan di rumah terdakwa;
4. Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 13.00 WIB dijual kepada ARIFIN sebanyak 5 kit dengan harga Rp 30.000,- per kit transaksi dilakukan di rumah terdakwa.

-

Bahwa pada

hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumahnya, saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa Sebuah tas yang didalamnya berisi Bekas bungkus rokok senior didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi 5 lintingan rokok, setiap linting berisi 10 butir pil dobel L (100 butir pil dobel L), 4 (empat) lembar grenjeng rokok disimpan didalam kamar terdakwa, Uang tunai sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) disimpan didalam dompet terdakwa dan Sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA No.083104246184 di genggam oleh terdakwa.

-

Bahwa

terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita *disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik* dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 07834/NOF/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 23197/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak



termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDRI KUSNIAN bin MUSLIMIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di Dsn. Banjardowo, Ds. Banjardowo RT.003 RW.002 Kec.Jombang Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.** perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 16.00 WIB AGUNG menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli pil dobel L sebanyak 1 kit (10 butir), kemudian oleh terdakwa AGUNG ditawarkan 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk pembelian pil tersebut terdakwa hutang kepada AGUNG sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengambil uang dirumah AGUNG setelah mendapat uang dari AGUNG terdakwa menghubungi RONI (DPO) memesan sebanyak 1 lotop namun oleh terdakwa ditawarkan dengan harga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas tawaran harga tersebut RONI sepakat, kemudian sekitar jam 21.00 WIB terdakwa dan RONI janji untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jbg



bertemu diwarung di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, sekira pukul 22.00 Win terdakwa dan RONI melakukan transaksi setelah mendapatkan pil dobel L terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 06.30 WIB pil dobel L tersebut dibawa kerumah AGUNG kemudian dihitung bersama mendapatkan sebanyak 770 butir, kemudian terdakwa menghubungi penjualnya (RONI) menanyakan kekurangan pil dobel L tersebut namun tidak ada jawaban, kemudian pil dobel L sejumlah 770 dibagi berdua dengan AGUNG mendapatkan bagian 500 butir, sedangkan terdakwa mendapatkan 270 butir lalu pil dobel L tersebut oleh terdakwa dikemas menjadi 1 kit (10 butir) dengan tujuan untuk dijual per kitnya seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menjual pil dobel L kepada beberapa orang yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 14.15 WIB dijual ke RADI sebanyak 3 kit dengan harga Rp 30.000,- per kit transaksi dilakukan di area pasar Ds. Dukuh Klopo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang.
2. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 16.00 WIB dijual ke OKY sebanyak 5 kit dengan harga Rp 30.000,- per kit transaksi dilakukan dirumah terdakwa.
3. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 22.00 WIB dijual kepada AGUS sebanyak 5 kit dengan harga Rp 30.000,- per kit transaksi dilakukan dirumah terdakwa.
4. Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 13.00 WIB dijual kepada ARIFIN sebanyak 5 kit dengan harga Rp 30.000,- per kit transaksi dilakukan dirumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumahnya, saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa Sebuah tas yang didalamnya berisi Bekas bungkus rokok senior didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi 5 lintingan rokok, setiap linting berisi 10 butir pil dobel L (100 butir pil dobel L), 4 (empat) lembar grenjeng rokok disimpan didalam kamar terdakwa, Uang tunai sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) disimpan didalam



dompet terdakwa dan Sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA No.083104246184 di genggam oleh terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita *disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 07834/NOF/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 23197/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*

- Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI DWI ANANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada proses Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi **HENDRI DWI ANANTO** dan Saksi **VICKY KAUNANG** selaku petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun/Desa Banjardowo RT.003 RW.002 Kecamatan/Kabupaten Jombang karena kedapatan memiliki Pil dobel L;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB **Saksi AGUNG WAHYU JATI** menghubungi Terdakwa dengan tujuan membeli pil dobel L sebanyak 1 kit (10 butir) kemudian oleh Terdakwa, **Saksi AGUNG WAHYU JATI** ditawari 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk pembelian pil tersebut Terdakwa hutang kepada **Saksi AGUNG WAHYU JATI** sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil uang dirumah **Saksi AGUNG WAHYU JATI** setelah mendapat uang dari **Saksi AGUNG WAHYU JATI** Terdakwa menghubungi RONI (DPO) memesan sebanyak 1 lotop namun oleh Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas tawaran harga tersebut RONI sepakat, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan RONI janji untuk bertemu diwarung di pinggir jalan Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan RONI melakukan transaksi setelah mendapatkan pil dobel L Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB pil dobel L tersebut dibawa kerumah **Saksi AGUNG WAHYU JATI** kemudian dihitung bersama mendapatkan sebanyak 770 butir, kemudian Terdakwa menghubungi penjualnya (RONI) menanyakan kekurangan pil dobel L tersebut namun tidak ada jawaban, kemudian pil dobel L sejumlah 770 dibagi berdua antara Terdakwa dengan **Saksi AGUNG WAHYU JATI**;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, **Saksi AGUNG WAHYU JATI** mendapatkan bagian 500 butir, sedangkan Terdakwa mendapatkan 270 butir lalu pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dikemas menjadi 1 kit (10 butir) dengan tujuan untuk dijual per kitnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumahnya, saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sebuah tas yang didalamnya berisi bekas bungkus rokok senior didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi 5 lintingan rokok, setiap linting berisi 10 butir pil dobel L (100 butir pil dobel L), 4 (empat) lembar grenjeng rokok disimpan didalam kamar Terdakwa, Uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) disimpan didalam dompet Terdakwa dan sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184 di genggam oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan kepada **Saksi AGUNG WAHYU JATI** pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184 di genggam oleh Terdakwa adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk sarana telekomunikasi yang fungsinya untuk memperlancar proses transaksi Pil dobel L sedangkan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan pil dobel L;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan dari menjual Pil dobel L setiap 10 (sepuluh) butir atau biasa disebut 1 (satu) kitnya jika laku terjual Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika seharga 1 (satu) kitnya jika laku terjual Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjual pil dobel L kepada beberapa orang yaitu:

1. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 14.15 WIB dijual ke RADI sebanyak 3 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan di area pasar Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

2. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB dijual ke OKY sebanyak 5 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

3. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB dijual kepada AGUS sebanyak 5 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

4. Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB dijual kepada ARIFIN sebanyak 5 kit dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

- Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi VICKY KAUNANG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada proses Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi **HENDRI DWI ANANTO** dan Saksi **VICKY KAUNANG** selaku petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun/Desa Banjardowo RT.003 RW.002 Kecamatan/Kabupaten Jombang karena kedapatan memiliki Pil dobel L;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB **Saksi AGUNG WAHYU JATI** menghubungi Terdakwa dengan tujuan membeli pil dobel L sebanyak 1 kit (10 butir) kemudian oleh Terdakwa, **Saksi AGUNG WAHYU JATI** ditawari 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk pembelian pil tersebut Terdakwa hutang kepada **Saksi AGUNG WAHYU JATI** sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil uang dirumah **Saksi AGUNG WAHYU JATI** setelah mendapat uang dari **Saksi AGUNG WAHYU JATI** Terdakwa menghubungi RONI (DPO) memesan sebanyak 1 lotop namun oleh Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas tawaran harga tersebut RONI sepakat, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan RONI janji-janji untuk bertemu diwarung di pinggir jalan Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan RONI melakukan transaksi setelah mendapatkan pil dobel L Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB pil dobel L tersebut dibawa kerumah **Saksi AGUNG WAHYU JATI** kemudian dihitung bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebanyak 770 butir, kemudian Terdakwa menghubungi penjualnya (RONI) menanyakan kekurangan pil dobel L tersebut namun tidak ada jawaban, kemudian pil dobel L sejumlah 770 dibagi berdua antara Terdakwa dengan **Saksi AGUNG WAHYU JATI**;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, **Saksi AGUNG WAHYU JATI** mendapatkan bagian 500 butir, sedangkan Terdakwa mendapatkan 270 butir lalu pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dikemas menjadi 1 kit (10 butir) dengan tujuan untuk dijual per kitnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumahnya, saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sebuah tas yang didalamnya berisi bekas bungkus rokok senior didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi 5 lintingan rokok, setiap linting berisi 10 butir pil dobel L (100 butir pil dobel L), 4 (empat) lembar grenjeng rokok disimpan didalam kamar Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) disimpan didalam dompet Terdakwa dan sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184 di genggam oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan kepada **Saksi AGUNG WAHYU JATI** pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184 di genggam oleh Terdakwa adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk sarana telekomunikasi yang fungsinya untuk memperlancar proses transaksi Pil dobel L sedangkan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan pil dobel L;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan dari menjual Pil dobel L setiap 10 (sepuluh) butir atau biasa disebut 1 (satu) kitnya jika laku terjual Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika seharga 1 (satu) kitnya jika laku terjual Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjual pil dobel L kepada beberapa orang yaitu:

1. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 14.15 WIB dijual ke RADI sebanyak 3 kit dengan harga

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan di area pasar Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

2. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB dijual ke OKY sebanyak 5 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan di rumah Terdakwa;

3. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB dijual kepada AGUS sebanyak 5 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan di rumah Terdakwa;

4. Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB dijual kepada ARIFIN sebanyak 5 kit dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi AGUNG WAHYU JATI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada proses Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi **HENDRI DWI ANANTO** dan Saksi **VICKY KAUNANG** selaku petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun/Desa Banjardowo RT.003 RW.002 Kecamatan/Kabupaten Jombang karena kedapatan memiliki Pil dubel L;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi **HENDRI DWI ANANTO** dan Saksi **VICKY KAUNANG** selaku petugas Kepolisian selanjutnya Saksi pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB juga ditangkap oleh Para Saksi tersebut karena membeli Pil dubel L dari Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menjual Pil kepada Saksi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L (70 butir), uang tunai sejumlah Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), dan sebuah HP merk OPPO;
- Bahwa barang bukti pil dobel L didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 butir namun setelah dihitung hanya berisi 770 butir dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui WA "**Mas gak enek jajan 1 kit**" (Mas gak ada jajan 1 kit) lalu Terdakwa menjawab "**Piye iki enek sak botol, tapi aku ra enek duwek**" (bagaimana ini ada satu botol tapi saya tidak punya uang) lalu Saksi menjawab "**duwek iki ae sek**" (uang ini aja dulu), lalu Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil uang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengantarkan pil dobel L lalu oleh Saksi pil tersebut dikemas dengan cara dimasukan plastik klip berisi 10 butir dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dengan cara patungan uang Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu sepakat antara Saksi dengan Terdakwa jika Terdakwa akan patungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa pinjam uang kepada saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pil dobel L sejumlah 770 dibagi berdua Saksi mendapatkan bagian 500 butir, sedangkan Terdakwa mendapatkan 270 butir lalu pil dobel L;
- Bahwa Pil tersebut oleh Terdakwa dikemas menjadi 1 kit (10 butir) dengan tujuan untuk dijual per kitnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli Pil dobel L tersebut;
- Bahwa Saksi sudah membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan pil yang dijual tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi **HENDRI DWI ANANTO** dan Saksi **VICKY KAUNANG** selaku petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun/Desa Banjardowo RT.003 RW.002 Kecamatan/Kabupaten Jombang karena kedapatan memiliki Pil dobel L;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB **Saksi AGUNG WAHYU JATI** menghubungi Terdakwa dengan tujuan membeli pil dobel L sebanyak 1 kit (10 butir) kemudian oleh Terdakwa, **Saksi AGUNG WAHYU JATI** ditawarkan 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk pembelian pil tersebut Terdakwa hutang kepada **Saksi AGUNG WAHYU JATI** sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil uang dirumah **Saksi AGUNG WAHYU JATI** setelah mendapat uang dari **Saksi AGUNG WAHYU JATI** Terdakwa menghubungi RONI (DPO) memesan sebanyak 1 lotop namun oleh Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas tawaran harga tersebut RONI sepakat, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan RONI janjian untuk bertemu diwarung di pinggir jalan Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan RONI melakukan transaksi setelah mendapatkan pil dobel L Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB pil dobel L tersebut dibawa kerumah **Saksi AGUNG WAHYU JATI** kemudian dihitung bersama mendapatkan sebanyak 770 butir, kemudian Terdakwa menghubungi penjualnya (RONI) menanyakan kekurangan pil dobel L tersebut namun tidak ada jawaban, kemudian pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sejumlah 770 dibagi berdua antara Terdakwa dengan **Saksi AGUNG WAHYU JATI**;

- Bahwa **Saksi AGUNG WAHYU JATI** mendapatkan bagian 500 butir, sedangkan Terdakwa mendapatkan 270 butir lalu pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dikemas menjadi 1 kit (10 butir) dengan tujuan untuk dijual per kitnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumahnya, saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sebuah tas yang didalamnya berisi bekas bungkus rokok senior didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi 5 lintingan rokok, setiap linting berisi 10 butir pil dobel L (100 butir pil dobel L), 4 (empat) lembar grenjeng rokok disimpan didalam kamar Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) disimpan didalam dompet Terdakwa dan sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184 di genggam oleh Terdakwa;

- Bahwa sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184 di genggam oleh Terdakwa adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk sarana telekomunikasi yang fungsinya untuk memperlancar proses transaksi Pil dobel L sedangkan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan pil dobel L;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Pil dobel L setiap 10 (sepuluh) butir atau biasa disebut 1 (satu) kitnya jika laku terjual Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika seharga 1 (satu) kitnya jika laku terjual Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjual pil dobel L kepada beberapa orang yaitu:

1. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 14.15 WIB dijual ke RADI sebanyak 3 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan di area pasar Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
2. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB dijual ke OKY sebanyak 5 kit dengan harga



Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

3. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB dijual kepada AGUS sebanyak 5 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

4. Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB dijual kepada ARIFIN sebanyak 5 kit dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

- Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan dan Terdakwa sangat menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07834/NOF/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 23197/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok senior didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi 5 lintingan rokok yang masing-masing berisi 10 butir pil dobel L sehingga total sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L;
2. 4 (empat) lembar grenjeng rokok;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jbg



3. Uang tunai sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
4. Sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi **HENDRI DWI ANANTO** dan Saksi **VICKY KAUNANG** selaku petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun/Desa Banjardowo RT.003 RW.002 Kecamatan/Kabupaten Jombang karena kedapatan memiliki Pil dobel L;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB **Saksi AGUNG WAHYU JATI** menghubungi Terdakwa dengan tujuan membeli pil dobel L sebanyak 1 kit (10 butir) kemudian oleh Terdakwa, **Saksi AGUNG WAHYU JATI** ditawarkan 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk pembelian pil tersebut Terdakwa hutang kepada **Saksi AGUNG WAHYU JATI** sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil uang dirumah **Saksi AGUNG WAHYU JATI** setelah mendapat uang dari **Saksi AGUNG WAHYU JATI** Terdakwa menghubungi RONI (DPO) memesan sebanyak 1 lotop namun oleh Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas tawaran harga tersebut RONI sepakat, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan RONI janji untuk bertemu di pinggir jalan Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan RONI melakukan transaksi setelah mendapatkan pil dobel L Terdakwa langsung pulang;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB pil dobel L tersebut dibawa kerumah **Saksi AGUNG**



WAHYU JATI kemudian dihitung bersama mendapatkan sebanyak 770 butir, kemudian Terdakwa menghubungi penjualnya (RONI) menanyakan kekurangan pil dobel L tersebut namun tidak ada jawaban, kemudian pil dobel L sejumlah 770 dibagi berdua antara Terdakwa dengan **Saksi AGUNG WAHYU JATI**;

4. Bahwa benar **Saksi AGUNG WAHYU JATI** mendapatkan bagian 500 butir, sedangkan Terdakwa mendapatkan 270 butir lalu pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dikemas menjadi 1 kit (10 butir) dengan tujuan untuk dijual per kitnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumahnya, saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sebuah tas yang didalamnya berisi bekas bungkus rokok senior didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi 5 lintingan rokok, setiap linting berisi 10 butir pil dobel L (100 butir pil dobel L), 4 (empat) lembar grenjeng rokok disimpan didalam kamar Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) disimpan didalam dompet Terdakwa dan sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184 di genggam oleh Terdakwa;

6. Bahwa benar sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184 di genggam oleh Terdakwa adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk sarana telekomunikasi yang fungsinya untuk memperlancar proses transaksi Pil dobel L sedangkan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan pil dobel L;

7. Bahwa benar keuntungan Terdakwa menjual Pil dobel L setiap 10 (sepuluh) butir atau biasa disebut 1 (satu) kitnya jika laku terjual Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika seharga 1 (satu) kitnya jika laku terjual Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjual pil dobel L kepada beberapa orang yaitu:

1. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 14.15 WIB dijual ke RADI sebanyak 3 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan di area pasar Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;



2. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB dijual ke OKY sebanyak 5 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

3. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB dijual kepada AGUS sebanyak 5 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

4. Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB dijual kepada ARIFIN sebanyak 5 kit dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

8. Bahwa benar terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 07834/NOF/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 23197/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

9. Bahwa benar pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;

10. Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan dan Terdakwa sangat menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang mengedarkan, memproduksi menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran Para Saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa **Andri Kusnian Bin Muslimin (Alm)** maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dilarang mengedarkan, memproduksi menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan



untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi **HENDRI DWI ANANTO** dan Saksi **VICKY KAUNANG** selaku petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun/Desa Banjardowo RT.003 RW.002 Kecamatan/Kabupaten Jombang karena kedapatan memiliki Pil dobel L;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi **AGUNG WAHYU JATI** menghubungi Terdakwa dengan tujuan membeli pil dobel L sebanyak 1 kit (10 butir) kemudian oleh Terdakwa, Saksi **AGUNG WAHYU JATI** ditawarkan 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk pembelian pil tersebut Terdakwa hutang kepada Saksi **AGUNG WAHYU JATI** sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil uang dirumah Saksi **AGUNG WAHYU JATI** setelah mendapat uang dari Saksi **AGUNG WAHYU JATI** Terdakwa menghubungi RONI (DPO) memesan sebanyak 1 lotop namun oleh Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas tawaran harga tersebut RONI sepakat, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan RONI janji untuk bertemu diwarung di pinggir jalan Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan RONI melakukan transaksi setelah mendapatkan pil dobel L Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB pil dobel L tersebut dibawa kerumah Saksi **AGUNG WAHYU JATI** kemudian dihitung bersama mendapatkan sebanyak 770 butir, kemudian Terdakwa menghubungi penjualnya (RONI) menanyakan kekurangan pil dobel L tersebut namun tidak ada jawaban, kemudian pil



dobel L sejumlah 770 dibagi berdua antara Terdakwa dengan **Saksi AGUNG WAHYU JATI**;

Menimbang, bahwa **Saksi AGUNG WAHYU JATI** mendapatkan bagian 500 butir, sedangkan Terdakwa mendapatkan 270 butir lalu pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dikemas menjadi 1 kit (10 butir) dengan tujuan untuk dijual per kitnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumahnya, saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sebuah tas yang didalamnya berisi bekas bungkus rokok senior didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi 5 lintingan rokok, setiap linting berisi 10 butir pil dobel L (100 butir pil dobel L), 4 (empat) lembar grenjeng rokok disimpan didalam kamar Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) disimpan didalam dompet Terdakwa dan sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184 di genggam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184 di genggam oleh Terdakwa adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk sarana telekomunikasi yang fungsinya untuk memperlancar proses transaksi Pil dobel L sedangkan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan pil dobel L;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjual Pil dobel L setiap 10 (sepuluh) butir atau biasa disebut 1 (satu) kitnya jika laku terjual Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika seharga 1 (satu) kitnya jika laku terjual Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjual pil dobel L kepada beberapa orang yaitu:

1. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 14.15 WIB dijual ke RADI sebanyak 3 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan di area pasar Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
2. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB dijual ke OKY sebanyak 5 kit dengan



harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

3. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB dijual kepada AGUS sebanyak 5 kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

4. Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB dijual kepada ARIFIN sebanyak 5 kit dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kit transaksi dilakukan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 07834/NOF/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 23197/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membelikan Pil dobel L **Saksi AGUNG WAHYU JATI** dimana Pil dobel L tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa kepada RONI seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual lagi Pil tersebut kepada **Saksi AGUNG WAHYU JATI** dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Pil dobel L diberikan kepada **Saksi AGUNG WAHYU JATI** selanjutnya dihitung jumlah Pilnya sejumlah 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dibagi berdua dimana **Saksi AGUNG WAHYU JATI** mendapatkan bagian 500 (lima ratus) butir sedangkan Terdakwa mendapatkan 270 (dua ratus tujuh puluh) butir lalu pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dikemas menjadi 1 kit (10 butir) dengan tujuan untuk dijual per kitnya seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada RADI, OKY, AGUS, dan ARIFIN dengan total keuntungan penjualan adalah Rp10.000,00



(sepuluh ribu rupiah) per 1 kit (10 butir) Pil dobel L. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi, kemudian barang bukti berupa Pil dobel L yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan pengujian dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 07834/NOF/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 23197/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras. Dalam fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sudah berhasil menjual Pil dobel L dimana dalam proses penjualan obat Pil dobel L tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter. Dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam **Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil-adilnya



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok senior didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi 5 lintingan rokok yang masing-masing berisi 10 butir pil dobel L sehingga total sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dan 4 (empat) lembar grenjeng rokok. Sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus Pil dobel L, kemudian Pil dobel L tersebut telah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dengan hasil pemeriksaan tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras. Dengan demikian status barang bukti tersebut diatas akan dirampas untuk dimusnakan. Sedangkan barang bukti sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184 adalah alat telekomunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memperlancar transaksi jual beli Pil dobel L dan Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Pil dobel L oleh karena kedua barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka status kedua barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andri Kusnian Bin Muslimin (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok senior didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi 5 lintingan rokok yang masing-masing berisi 10 butir pil dobel L sehingga total sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 5.2. 4 (empat) lembar grenjeng rokok;

Dimusnahkan;

- 5.3. Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 5.4. Sebuah HP merk Realme C11 dengan Sim card dan WA Nomor 083104246184;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2024, oleh kami, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahajoe, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.